

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

ABSTRAK

:Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Program Kependudukan, Keluarga Berkualitas dan Pembangunan Keluarga, diperlukan upaya melalui pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kabupaten Kabupaten Bandung Barat;

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ,Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 .

PERBUP INI MENGATUR TENTANG Ruang lingkup penyelenggaraan Kampung KB meliputi:

- a. pembentukan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. kelompok kerja kampung KB;
- d. indikator keberhasilan Kampung KB;
- e. sumber pendanaan Kampung KB; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kampung KB.

CATATAN

: PERBUP INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 15 Maret 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 6 SERI E